

SISTEMATIKA
RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)

A. Identitas Mata Kuliah

1. Nama Mata Kuliah : Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
2. Kode Mata kuliah : 1422310
3. Jumlah SKS : 2 SKS
4. Komponen : Wajib
5. Program Studi : Hukum Bisnis Syariah
6. Fakultas : Syariah
7. Nama Dosen : Dr. Burhanuddin S., SHI, M.Hum
8. Nomor HP Dosen : 085228143509
9. Alamat email Dosen : burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Matakuliah hukum lembaga keuangan bank dan non bank adalah matakuliah berbasis integrasi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan bagaimana mengamalkan aspek hukum lembaga bank dan lembaga non perbankan seperti perasuransian, pegadaian, lembaga pembiayaan, koperasi jasa keuangan/ BMT, dan lain-lain. Masing-masing lembaga tersebut memiliki produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan akad tertentu sebagai *underlying contract*. Pada tataran nilai, kami sebagai pendidik berusaha meyakinkan bahwa ayat-ayat Allah (*qur'aniyah* dan *kauniyah*) adalah sumber ilmu pengetahuan. Melalui keyakinan tersebut diharapkan semakin banyak ilmu pengetahuan yang terinternalisasi akan semakin meningkat ketaatannya kepada Allah. Adapun pada aspek ilmu pengetahuan, hukum lembaga keuangan bank dan non bank selain mendasarkan pada produk hukum yang berlaku non formal (*fiqh mu'amalah maliyah* dan fatwa DSN-MUI) juga mendasarkan produk hukum yang berlaku secara non formal (peraturan perundang-undangan). Bahkan melalui matakuliah ini, memungkinkan mahasiswa untuk menelusuri hukum transaksi keuangan yang tidak hanya berhenti pada produk hukum melainkan sampai pada penguasaan sumber hukum (*al-qur'an* dan/ atau *al-hadits*) beserta dalil-dalil lainnya. Dari penguasaan terhadap ilmu tersebut diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang benar tentang hukum lembaga keuangan bank dan non bank sehingga dapat mendukung keterampilan profesinya.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

1. Aspek Sikap dan Tata Nilai, mahasiswa dapat:
 - a. Menempatkan ayat-ayat Allah (*qur'aniyah* dan *kauniyah*) sebagai sumber ilmu pengetahuan.
 - b. Berakhlak karimah dalam setiap nafas kehidupan sebagai wujud insan yang bertakwa.
2. Aspek Pengetahuan, mahasiswa dapat:
 - a. Menguasai ayat-ayat al-qur'an dan/ atau al-hadits secara tematik terkait dengan hukum lembaga keuangan bank dan non bank
 - b. Menguasai metode pengalihan hukum yang terdapat dalam ilmu ushul fiqh
 - c. Menguasai hukum lembaga keuangan bank dan non bank baik yang berlaku secara non formal (*fiqh mu'amalah maliyah* dan fatwa DSN-MUI) maupun yang berlaku secara non formal (peraturan perundang-undangan).
3. Aspek Keterampilan, mahasiswadapat:
 - a. Menjelaskan ayat-ayat al-qur'an dan/ atau al-hadits secara tematik terkait dengan hukum lembaga keuangan bank dan non bank
 - b. Menjelaskan korelasi antara sumber hukum dengan produk hukum lembaga keuangan bank dan non bank dengan menggunakan ilmu ushul fiqh
 - c. Menjelaskan hukum lembaga keuangan bank dan non bank baik yang berlaku secara non formal (*fiqh mu'amalah maliyah* dan fatwa DSN-MUI) maupun yang berlaku secara non formal (peraturan perundang-undangan).
 - d. Menjelaskan akad-akad yang melekat pada produk lembaga keuangan bank dan non bank.

- e. Menjelaskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga keuangan bank dan non bank.

D. METODE/STRATEGI PEMELAJARAN

Dalam menyampaikan matakuliah ini metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, dialog interaktif, diskusi makalah/ jurnal penelitian baik secara individu maupun kelompok. Untuk mendukung diskusi, kami memberi penugasan kepada mahasiswa baik secara mandiri maupun kelompok dalam bentuk pembuatan makalah, penelusuran jurnal ilmiah, studi kepustakaan/ lapangan, penelusuran website dan lain-lain.

E. PENILAIAN :

- a. Quis
- b. Tugastugasterstrukturmandiri.
- c. Praktikum
- d. UTS(Ujian Tengah Semester)
- e. UAS(Ujian Akhir Semester)

F. SUMBER/BAHAN/BUKU-BUKU RUJUKAN

- Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Press, 1998
- Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Yusak Laksmana, *Panduan Account Offocer Bank Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012)
- Burhanuddin S. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008)
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,
- Abdul Gofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006)
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Malang, Oktober 2017.
Dosen Pengampu,

(Dr. Burhanuddin S., SHI, M.Hum)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Fakultas : Syari'ah
 Jurusan/ program studi : Hukum Bisnis Syari'ah
 Mata Kuliah : Hukum Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank
 Kode Mata Kuliah : -
 SKS : 3
 Standar kompetensi : Mahasiswa mampu mempelajari, memahami, dan mengamalkan hukum lembaga keuangan bank dan non-bank dalam rangka mendukung profesinya.

| NO | Kompetensi Dasar | Materi Pokok dan Rinciannya | Indikator | Strategi Pembelajaran | Penilaian | Waktu (menit) | Daftar Rujukan |
|----|--|---|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mahasiswa mempelajari apa itu lembaga keuangan, aspek hukum, fungsi dan peran lembaga keuangan syari'ah, ruang lingkup pembahasannya | Kontrak belajar Sosialisasi SAP dan silabi Mengenal lembaga keuangan: a. Definisi b. Fungsi dan peran lembaga keuangan c. Ruang lingkup lembaga keuangan bank dan non-bank | Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Pengertian lembaga keuangan - Fungsi dan peran lembaga keuangan - Ruang lingkup lembaga keuangan bank dan non-bank | 1. Seminar 2. Tanwa jawab (Quis) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | 1. Burhanuddin S., <i>Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah</i> , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 2. Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i> , Yogyakarta: Ekonisia, 2003 3. Kasmir, <i>Bank dan Lembaga Keuangan lainnya</i> , Rajawali Press, 1998 4. Herman Darmawi, <i>Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial</i> , Jakarta: Bumi Aksara, 2006 |
| 2 | Mahasiswa mempelajari secara umum tentang aspek hukum perbankan I | Hukum Lembaga Perbankan a. Definisi b. Dasar hukum c. Prosedur pendirian bank d. Tujuan pembentukan bank syariah e. Macam-macam perbankan f. Prinsip-prinsip perbankan | - Mahasiswa dapat mendefinisikan bank, perbankan, dan hukum perbankan - Dasar hukum - Prosedur pendirian bank - Tujuan pembentukan | 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | 1. Yusak Laksmiana, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah</i> , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i> , (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | (kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, mengenal nasabah) g. Ruang lingkup usaha perbankan | perbankan syariah - Prinsip-prinsip perbankan - (kepercayaan, kehati-hatian, kerahasiaan, mengenal nasabah) - Ruang lingkup usaha perbankan | | | | 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |
| 3 | Mahasiswa mempelajari aspek hukum perbankan II | Implementasi Produk Pembiayaan a. Definisi b. Macam-Macam Pembiayaan (Dari aspek tujuan, jangka waktu, dasar akad, volume pembiayaan) c. Petugas pelaksana proses pembiayaan d. Tahap-tahap proses pembiayaan e. Batasan-batasan dalam pembiayaan f. Jaminan/ agunan pembiayaan g. Asuransi pembiayaan h. Pembiayaan lancar, kurang lancar, bermasalah/ macet i. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah | - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan arti produk pembiayaan - Macam-macam pembiayaan dari berbagai aspek - Petugas dan tahap-tahap pembiayaan - Batasan-batasan dalam pembiayaan - Jaminan/ agunan dalam pembiayaan - Asuransi pembiayaan - Restrukturisasi pembiayaan bermasalah | 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | 1. Yusak Laksmna, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)</i> 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i> , (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)</i> |
| 4 | Mahasiswa mempelajari aspek hukum perbankan III | Aspek hukum manajemen risiko a. Definisi b. Aspek hukum c. Jenis dan dampak risiko perbankan d. Pengelolaan risiko e. Sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian manajemen risiko, aspek hukum, jenis dan dampak risiko, pengelolaan risiko, dan sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai | 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | 1. Yusak Laksmna, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah</i> , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i> , (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |
| 5 | Mahasiswa mempelajari | Pembinaan dan pengawasan | - Mahasiswa dapat | 1. Seminar | - Akhlakul | 1 x Pertemuan | 1. Yusak Laksmna, <i>Panduan</i> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---|
| | aspek hukum perbankan IV | perbankan a. Definisi, dasar hukum, tujuan pembinaan dan pengawasan b. Kewenangan pembinaan dan pengawasan bank c. Pendekatan sistem pengawasan d. Tingkatan pengawasan (normal, intensif, khusus, berdampak/ tidak berdampak sistemik) e. Penilaian tingkat kesehatan perbankan f. Upaya penyehatan perbankan | memahami dan menjelaskan definisi, dasar hukum, tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan. - Kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan bank - Pendekatan sistem pengawasan - Tingkatan pengawasan (normal, intensif, khusus, berdampak/ tidak berdampak sistemik) - Penilaian tingkat kesehatan perbankan - Upaya penyehatan perbankan | 2. Tanya jawab (Quis) | karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | (90 menit) | <i>Account Offocer Bank Syariah</i> , (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i> , (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |
| 6 | Mahasiswa mempelajari aspek hukum perbankan V | Likuidasi perbankan a. Definisi dan dasar hukum b. Alasan hukum pencabutan izin usaha dan likuidasi bank c. Proses likuidasi bank d. Pembubaran badan hukum e. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dalam likuidasi | - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan definisi dan aspek hukum likuidasi bank - Alasan hukum pencabutan izin usaha dan likuidasi bank - Proses likuidasi bank - Pembubaran badan hukum - Bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dalam bank terlikuidasi | 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | 1. Yusak Laksmna, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah</i>, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i> , (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------|--|
| 7 | Mahasiswa mempelajari aspek hukum perbankan VI | <p>Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam lembaga keuangan</p> <p>a. LPS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Aspek regulasi - Status dan kedudukan LPS - Tugas dan kewenangan - Simpanan yang dijamin, pembayaran premi/ klaim - Penanganan LPS terhadap bank gagal berdampak maupun tidak berdampak sistemik <p>b. OJK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi - Aspek regulasi - Tugas dan kewenangan OJK - Peran OJK dalam perlindungan konsumen jasa keuangan | - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai aspek yang terdapat dalam LPS dan OJK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | <ul style="list-style-type: none"> - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Yusak Laksmama, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah</i>, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i>, (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i>, (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |
| 8 | Mahasiswa mempelajari aspek hukum perbankan VII | <p>Tindak pidana perbankan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Istilah tidak pidana ekonomi dan tindak pidana perbankan. b. Tipologi kejahatan perbankan c. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan perbankan. | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan istilah tidak pidana ekonomi dan tindak pidana perbankan, tipologi kejahatan perbankan, dan pengenaan pidana terhadap pelanggaran dan kejahatan perbankan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar 2. Tanya jawab (Quis) | <ul style="list-style-type: none"> - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x Pertemuan (90 menit) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Yusak Laksmama, <i>Panduan Account Offocer Bank Syariah</i>, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009) 2. Muhammad Djumhana, <i>Hukum Perbankan di Indonesia</i>, (Bandung: PT. Cita Adiya Bakri, 2012) 3. Burhanuddin S. <i>Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i>, (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Rachmadi Usman, <i>Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) |
| 9 | Ujian Tengah Semester [UTS] | | | Tertulis | Murni hasil ujian UTS | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--------------------------|--|
| 10 | Mahasiswa mempelajari tentang aspek hukum usaha perasuransian | <p>Pengantar hukum perasuransian</p> <ol style="list-style-type: none"> Definisi Aspek regulasi Ruang lingkup usaha perasuransian Polis, premi, dan klaim asuransi Prinsip tata kelola perusahaan perasuransian Ketentuan <u>kesehatan</u> keuangan usaha asuransi dan reasuransi. Fatwa DSN-MUI terkait usaha perasuransian Perbedaan asuransi syari'ah dengan konvensional Sistem jaminan sosial nasional dan BPJS | <p>Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prinsip dasar, jenis dan lingkup usaha perasuransian Prinsip tatakelola usaha perasuransian Ketentuan kesehatan keuangan usaha asuransi dan reasuransi Fatwa DSN-MUI terkait usaha perasuransian Perbedaan asuransi syari'ah dengan konvensional Sistem sosial jaminan nasional dan BPJS | <ol style="list-style-type: none"> Seminar Tanya jawab (Quis) | <ul style="list-style-type: none"> Akhlakul karimah Absensi (kehadiran) Pembuatan makalah (paper) Presentasi Partisipasi kelas | 1 x pertemuan | <ol style="list-style-type: none"> Zainuddin Ali, <i>Hukum Asuransi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)</i> AM. Hasan Ali, <i>Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam</i>, (Jakarta: Prenada Media, 2004) Muhammad Syakir Sula, <i>Asuransi Syariah</i>, Burhanuddin S., <i>Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah</i>, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i>, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 |
| 11 | Mahasiswa mempelajari lembaga keuangan yang terkait dengan pegadaian | <p>Mengenal pegadaian syari'ah</p> <ol style="list-style-type: none"> Definisi Aspek regulasi Fungsi pegadaian Produk-produk jasa pegadaian Hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai Fatwa DSN-MUI tentang gadai Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional | <p>Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi pegadaian dan aspek regulasinya Fungsi pegadaian Produk-produk jasa pegadaian Hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai Fatwa DSN-MUI tentang gadai Perbedaan gadai syariah dengan gadai konvensional | <ol style="list-style-type: none"> Seminar Tanya jawab (dialog) | <ul style="list-style-type: none"> Akhlakul karimah Absensi (kehadiran) Partisipasi kelas | 1 x pertemuan (90 menit) | <ol style="list-style-type: none"> Burhanuddin S., <i>Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah</i>, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 Abdul Gofur Ansori, <i>Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 2006)</i> Sasli Rais, <i>Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional</i>, (Jakarta: UI Press, 2008) Zainuddin Ali, <i>Hukum Gadai Syariah</i>, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i>, Yogyakarta: Ekonisia, 2003 |
| 12 | Mahasiswa mempelajari hukum perusahaan | <p>Memahami hukum lembaga pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Definisi | <p>Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang</p> | <ol style="list-style-type: none"> Seminar Tanya jawab (dialog) | <ul style="list-style-type: none"> Akhlakul karimah Absensi | 1 x pertemuan (90 menit) | <ol style="list-style-type: none"> Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i>, |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--------------------------|--|
| | pembiayaan | <p>b. Aspek regulasi</p> <p>c. Macam-macam lembaga pembiayaan: (1) Perusahaan pembiayaan, yaitu leasing, anjak piutang/ factoring, pembiayaan konsumen, kartu kredit; modal ventura; (2) Modal ventura; (3) pembiayaan infrastruktur</p> <p>d. Aplikasi prinsip syariah dalam leasing dan factoring</p> | <p>aspek hukum lembaga pembiayaan, yaitu perusahaan pembiayaan (leasing, factoring, pembiayaan konsumen, kartu kredit), modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur</p> | | <p>(kehadiran)</p> <p>- Partisipasi kelas</p> | | <p>Yogyakarta: Ekonisia, 2003</p> <p>2. Burhanuddin S., <i>Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah</i>, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010</p> <p>3. Kasmir, <i>Bank dan Lembaga Keuangan lainnya</i>, Rajawali Press, 1998</p> <p>4. Herman Darmawi, <i>Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial</i>, Jakarta: Bumi Aksara, 2006</p> |
| 13 | Mahasiswa mempelajari hukum lembaga keuangan non-bank yang terkait dana pensiun | <p>Lembaga keuangan terkait dengan dana pension:</p> <p>a. Definisi</p> <p>b. Jenis dana pension (dana pension pemberi kerja dan dana pension lembaga keuangan)</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>d. Aplikasi prinsip syari'ah dalam dana pensiun</p> | <p>Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan:</p> <p>- Pengertian dan jenis dana pensiun</p> <p>- Pembinaan dan pengawasan dana pensiun</p> <p>- Aplikasi prinsip syari'ah dalam dana pensiun</p> | <p>1. Seminar</p> <p>2. Diskusi kelompok sesi III</p> | <p>- Akhlakul karimah</p> <p>- Absensi (kehadiran)</p> <p>- Pembuatan makalah (paper)</p> <p>- Presentasi</p> <p>- Partisipasi kelas</p> | 1 x pertemuan (90 menit) | <p>1. Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i>, Yogyakarta: Ekonisia, 2003</p> <p>2. Burhanuddin S., <i>Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah</i>, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010</p> <p>3. Kasmir, <i>Bank dan Lembaga Keuangan lainnya</i>, Rajawali Press, 1998</p> <p>4. Herman Darmawi, <i>Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial</i>, Jakarta: Bumi Aksara, 2006</p> |
| 14 | Mahasiswa mempelajari hukum lembaga keuangan non-bank lainnya terkait <i>baitul bal wat tamwil</i> (BMT) | <p>Lembaga keuangan non-bank lainnya yang terkait BMT</p> <p>a. Definisi</p> <p>b. Dasar hukum (baik dalil syara' maupun tinjauan yuridisnya)</p> <p>c. Sejarah BMT</p> <p>d. Prosedur pendirian BMT</p> <p>e. Produk-produk yang ditawarkan BMT</p> <p>f. Dll</p> | <p>Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami:</p> <p>- Definisi BMT dan dasar hukumnya (baik dalil syara' maupun tinjauan yuridisnya)</p> <p>- Sejarah BMT</p> <p>- Prosedur pendirian BMT</p> <p>- Produk-produk yang ditawarkan BMT</p> | <p>1. Seminar</p> <p>2. Tanya jawab (dialog)</p> | <p>- Akhlakul karimah</p> <p>- Absensi (kehadiran)</p> <p>- Partisipasi kelas</p> | 1 x pertemuan (90 menit) | <p>1. Burhanuddin S., <i>Koperasi Syariah dan Pngaturannya di Indonesia</i>, (Malang: UIN Maliki Press, 2012)</p> <p>2. Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi</i>, Yogyakarta: Ekonisia, 2003</p> <p>3. Ahmad Sumiyanto, <i>BMT Menuju Koperasi Modern</i>, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008)</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 15 | Mahasiswa mempelajari hukum lembaga keuangan non-bank lainnya terkait dengan unit jasa keuangan syariah (UJKS) | Lembaga keuangan non-bank lainnya yang terkait dengan koperasi syariah a. Definisi b. Aspek regulasi c. Tujuan, asas, dan prinsip koperasi d. Macam-macam koperasi e. <u>Prosedur pendirian koperasi syariah (rapat anggota, penyusunan AD/ ART, permodalan, keanggotaan, organ koperasi/ struktur organisasi, pembagian SHU, dan lain-lain)</u> f. <u>Standar operasinal manajemen koperasi syariah</u> g. <u>Ketentuan kesehatan syariah</u> h. <u>Ketentuan pemeringkatan koperasi syariah</u> | Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan: - Definisi, Aspek regulasi - Tujuan, asas, dan prinsip koperasi - Macam-macam koperasi - Prosedur pendirian koperasi syariah (rapat anggota, penyusunan AD/ ART, permodalan, keanggotaan, organ koperasi/ struktur organisasi, pembagian SHU, dan lain-lain) - Standar operasinal manajemen koperasi syariah - Ketentuan kesehatan syariah - Ketentuan pemeringkatan koperasi syariah | 1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog) | - Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas | 1 x pertemuan (90 menit) | 1. Heri Sudarsono, <i>Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi</i> , Yogyakarta: Ekonisia, 2003 2. Burhanuddin S., <i>Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, Malang: UIN Maliki Pers, 2012</i> 3. Sutantnya Rahardja Hadhikusuma, <i>Hukum Koperasi Indonesia</i> , (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) |
| 16 | Ujian Akhir Semester [UAS] | | | Tertulis | Murni hasil ujian UAS | | |